



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 23 /HK/2023

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu menetapkan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, maka Keputusan Bupati Nomor 108/HK/2022 tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Karangasem;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi / bahan keterangan dengan usur Intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kabupaten Karangasem;
 - c. mengordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Kabupaten Karangasem dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Gangguan dan Hambatan di Kabupaten Karangasem yang mengancam stabilitas Nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap Ancaman, Tantangan, Gangguan dan Hambatan di Kabupaten Karangasem.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 108/HK/2022 tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 19 Januari 2023

Ar BUPATI KARANGASEM, *pu*



f I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
6. Anggota Tim yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 23/HK/2023
 TENTANG
 TIM KEWASPADAAN DINI
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 KARANGASEM

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan>Nama/Unsur
1	2	3
1	Ketua	Bupati Karangasem
2	Sekretaris/Pelaksana Harian	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Karangasem 2. Kasat Intelijen Polres Karangasem 3. Pasi Intel Kodim 1623 Karangasem 4. Unsur Badan Intelijen Daerah Bali penugasan di Kabupaten Karangasem 5. Unsur Badan Intelijen Strategis Penugasan di Kabupaten Karangasem 6. Unsur Anggota Den Intel Kodam IX Udayana Penugasan di Kabupaten Karangasem 7. Unsur Anggota Intel Korem 163 Wirasatya Penugasan di Kabupaten Karangasem 8. Unsur Anggota Intelijen Polisi Daerah Bali penugasan di Kabupaten Karangasem 9. Unsur Anggota Intelijen pada Kejaksaan Negeri Karangasem 10. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem 11. Unsur Kecamatan se Kabupaten Karangasem 12. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem 13. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem 14. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem. 15. Jabatan Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem

 BUPATI KARANGASEM,


 I GEDE DANA